

# BAB 2

## KEWARGANEGARAAN

---

Adanya aturan mengenai Kewarganegaraan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan juga menjadikan Warga Negara Indonesia sebagai aset bangsa, yang mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Mengingat begitu besarnya jumlah warga negara Indonesia (urutan ke-4 terbesar di dunia). Tugas membina dan membangun warga negara menjadi warga yang bermoral, intelek dan profesional bukanlah semata oleh negara, namun juga melibatkan peran warga negara lainnya, meliputi tokoh masyarakat, adat dan agama, maupun organisasi-organisasi sosial masyarakat lainnya. Sejauhmana pemahaman kita terhadap konsep kewarganegaraan yang ada di Indonesia ?

### 2.1 Warga Negara Indonesia

Warga negara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas sebagai warga negara, pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk diketahui. Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya.

Dalam beberapa literatur, dikenal istilah warga negara, rakyat dan penduduk. Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama (Tim ICCE UIN Jakarta). Istilah rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk, menurut Soepomo dalam Hartono Hadisoeparto (1999), adalah orang-orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

#### 2.1.1 Pengertian Warga Negara

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Sementara itu, AS Hikam dalam Ghazalli (2004) mendefinisikan warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: "*Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara*".

Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Dari sudut hubungan antara negara dan warga negara, Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan konsep anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

### **2.1.2 Sistem Kewarganegaraan**

Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan/pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang secara umum dipergunakan untuk menentukan kriteria siapa yang menjadi warga negara suatu negara, yaitu kriteria yang didasarkan atas kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.

#### **1. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran**

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman. *Soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti darah. Dengan demikian *ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan atau keibubapakan.

Sebagai contoh, jika sebuah negara menganut *ius soli*, maka seorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula dengan asas *ius sanguinis*, jika sebuah negara menganut *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara tertentu, Indonesia misalnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yakni warga negara Indonesia.

#### A. Asas *Ius Sanguinis*

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.

Asas *Ius sanguinis* atau Hukum Darah (*law of the blood*) atau asas *genealogis* (keturunan) atau asas keibubapakan, adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa melihat di mana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan, seperti Eropa Kontinental dan China. Asas *ius sanguinis* memiliki keuntungan, antara lain:

- (1) Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara;
- (2) Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lahir;
- (3) Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme;
- (4) Bagi negara daratan seperti China dan lain-lain, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

#### B. Asas *Ius Soli*

Pada awalnya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya satu, yakni *ius soli* saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut.

Asas *ius soli* atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (*law of the soil*) atau asas teritorial adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara imigrasi seperti USA, Australia, dan Kanada.

Tidak semua daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip *ius sanguinis*, prinsip *ius soli* ini juga berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip *ius solis* ini

tidak berlaku. Karena seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga negara Jepang.

Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas *ius soli*, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, maka asas *ius sanguinis* dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status kewarga-negaraan bapaknya.

Dalam perjalanan banyak negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia, dan lain-lain. Selain kedua asas tersebut, beberapa negara yang menggabungkan keduanya misalnya Inggris dan Indonesia.

## **2. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan**

Selain hukum kewarganegaraan dilihat dari sudut kelahiran, kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sistem perkawinan. Di dalam sistem perkawinan, terdapat dua buah asas, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

### **A. Asas Kesatuan Hukum**

Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak berpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut asas kesatuan hukum, sang istri akan mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan. Negara-negara yang masih mengikuti asas ini antara lain: Belanda, Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lainnya. Negara yang menganut asas ini menjamin kesejahteraan para mempelai. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, melalui proses homogenitas dan asimilasi bangsa. Proses ini akan dicapai apabila kewarganegaraan istri adalah sama dengan kewarganegaraan suami. Lebih-lebih istri memiliki tugas memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan, maka akan diragukan bahwa sang ibu akan dapat mendidik anak-anaknya menjadi warga negara yang baik apabila kewarganegaraannya berbeda dengan sang ayah anak-anak.

### **B. Asas Persamaan Derajat**

Dalam asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak (suami atau istri). Baik suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi

suami-istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Negara-negara yang menggunakan asas ini antara lain: Australia, Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma dan lainnya.

Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkannya, maka selanjutnya ia menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.

### **3. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi**

Walaupun tidak dapat memenuhi status kewarganegaraan melalui sistem kelahiran maupun perkawinan, seseorang masih dapat mendapatkan status kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit-banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (Kartasapoetra. 1993: 216-7).

#### **9.1.3 Perolehan Kewarganegaraan Indonesia**

Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, pemerintah mengatur dalam Undang-undang. Hal ini diatur sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi berbagai permasalahan baik sosial maupun permasalahan hukum yang terjadi. Karena permasalahan yang menyangkut status warga negara dapat terjadi pada wilayah dalam negeri maupun aktivitas yang berkaitan dengan interaksi antar negara. Sebagai contoh, kehadiran beberapa artis muda di Indonesia yang berasal dari negara lain, saat ini tengah berurusan dengan pihak imigrasi karena visa dan status kewarganegaraan mereka. Terkait dengan kejahatan, berbagai kasus penyebaran narkoba oleh warga negara kulit hitam di Indonesia melibatkan jaringan internasional. Dengan pengaturan status kewarganegaraan, pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat untuk mencekal maupun menangkap dan mengembalikannya ke negara asalnya.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 62/1958 bahwa terdapat 7 (tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

1. Karena kelahiran;
2. Karena pengangkatan;
3. Karena dikabulkannya permohonan;
4. Karena pewarganegaraan;
5. Karena perkawinan;
6. Karena turut ayah dan atau ibu;
7. Karena pernyataan.

## **2.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara**

### **2.2.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Seperti yang telah disampaikan di muka, bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak-hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan

Hak membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*"

Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (1) juga dinyatakan "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*".

Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".

Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, di Pasal 29 ayat (2) dinyatakan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.*"

Hak untuk mendapatkan pengajaran, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

(1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.*

(2) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.*

Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 UUD 1945 ayat (1), "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*".

Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*”

Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:

Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Kewajiban membela negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang telah ditulis sebelumnya.

Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, seperti yang sudah dituliskan di atas pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain adalah bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, pada perubahan pertama telah dicantumkan pula hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara. Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 adanya hak asasi manusia.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini dalam UUD 1945 merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada Pasal 28 A sampai J UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- Hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A);
- Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1);
- Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2);
- Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat 1);
- Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan 5-13 Hak dan Kewajiban Warga Negara
- Hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28 C ayat 2);
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1);
- Hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2);
- Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3);
- Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4);
- Hak bebas memeluk agama, beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya dan kembali (Pasal 28E ayat 1);
- Hak bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani (Pasal 28E ayat 2);
- Hak bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3);
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F);
- Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1);
- Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 2);
- Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1);
- Hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2);
- Hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat 3);



- Hak memiliki hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat 4);
- Hak terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3);
- Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat 1);
- Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J ayat 2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945. Misalnya dengan undang-undang. Sebagai contoh:

1. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan
  - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan
  - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  - UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
  - UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
3. Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam:
  - UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
  - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  - UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
  - UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  - UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-lain.

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Di samping itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia, diharapkan memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara.

Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas tersebut sepatutnya dijaga dan dipelihara.
2. Bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan oleh setiap warga negara guna menyaring segala informasi dan aktivitas baik mengenai

perorangan, pihak-pihak tertentu maupun aparat pemerintahan, sehingga dapat mencegah segala pelanggaran maupun eksploitasi yang mungkin terjadi.

3. Melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*). Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Kemampuan mengeluarkan pendapat dari warga negara akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
4. Bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah pelanggaran /penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang positif dan lebih profesional.
5. Rasional. Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang sehat. Sifat rasional ini identik dengan tingkat pendidikan warga negara. Semakin banyak warga yang berperilaku rasional, maka tingkat pendidikan warga negara juga meningkat.
6. Adil. Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan. Adil merupakan kata yang mudah diucapkan , namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Perilaku adil harus dipupuk dan dilatih sejak dini kepada generasi muda, karena keadilan akan membawa kedamaian di kemudian hari.
7. Jujur. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat. Kejahatan korupsi yang telah mengakar di Indonesia merupakan contoh ketidakjujuran yang sangat terlihat, dan telah banyak menyengsarakan rakyat banyak dan menyebabkan ketakutan investor dari negara lain masuk ke Indonesia. Kejujuran merupakan barang yang mahal saat ini. Warga negara yang jujur akan membawa negaranya menjadi bangsa yang besar.

### **2.2.2 Hak dan Kewajiban Negara atau Pemerintah**

Sebagaimana seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, maka negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak warga negara terhadap negara.

Hak negara atau pemerintah meliputi:

1. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat;
2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak;
3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 dan kewajiban negara menurut undang-undang serta UUD meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
5. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya;
6. Membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar;
7. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;
8. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah;
9. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
10. Memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
11. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional;
12. Menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak;
13. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat;
14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar;
15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
16. Bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

# HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA

---

Membicarakan hubungan antara negara dan warga masyarakat dalam kehidupan bernegara bangsa pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasaan (pemerintah pengemban kekuasaan negara) dan yang dikuasai (warga masyarakat yang kini berstatus sebagai warganegara). Dalam banyak pembicaraan, 'negara' -- yang terpersonifikasi dalam rupa para pejabat penyelenggara kekuasaan negara (yang lebih populer disebut 'pemerintah', baik yang berkedudukan dalam jajaran yang sipil maupun yang berstatus militer -- itulah yang sering diidentifikasi sebagai sang penguasa. Sementara itu, yang seringkali hendak diidentifikasi sebagai pihak yang dikuasai tidaklah lain daripada si 'masyarakat', atau tepatnya para 'warga masyarakat' (yang dalam banyak perbincangan sehari-hari disebut 'rakyat'). Hubungan akan disebut demokratik apabila kebebasan warga masyarakat akan lebih dominan daripada kekuasaan para pejabat pengemban kekuasaan negara, sedangkan hubungan akan disebut totaliter apabila kekuasaan di tangan para pejabat pengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga masyarakat, (yang dalam kapasitasnya sebagai aktor politik disebut 'warga negara')..

Mengkonsepkan negara *casu quo* para pejabatnya sebagai pihak yang berkuasaan, dan mengkonsepkan warga masyarakat sebagai pihak yang berstatus dikuasai, memang tak dapat disalahkan begitu saja. Berabad-abad lamanya di manapun di seantero bumi ini kenyataan sejarah memang tersimak dan tercatat seperti itu, yang lebih memenuhi model hubungan yang totaliter daripada model hubungan yang demokratik. Dalam konsepnya yang klasik, para penguasa selalu mengklaim dirinya sebagai makhluk-makhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya dari sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi perubahan konsep yang berlangsung sepanjang sejarah perkembangan pemikiran dan praktik politik di negerinegeri Barat (tepatnya 'negeri-negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat'), berhasil membalikkan konsep itu.

Sudah pada pada awal abad 19, ialah seusainya perang-perang Eropa yang dikobarkan oleh Napoleon pada peralihan abad, di negeri-negeri Barat -- yang kemudian disusul juga di negeri-negeri koloninya -- konsep baru tentang hubungan kekuasaan antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah konsep baru dalam budaya politik yang dikenal -- atau diperkenalkan kembali -- di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini dipahamkan sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap makhluk yang bersosok manusia, dan *a contrario* bukan sekali-kali berasal dari pemberian para penguasa manapun.

Konsep demokrasi -- yang secara harafiah bermakna bahwa rakyat (*demos*) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (*kratein*) -- berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di alam kodrati, sampaipun ke statusnya sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari dan/atau dilanggar (*inalienable, inderogable, inviolable*) oleh sesiapaupun yang tengah berkuasa. Bahkan, para

penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalam bentuk konstitusi.

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, tak pelak lagi yang umumnya hendak diturut di dalam ihwal hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat bukan lagi model klasik-otokratik (yang nyatanya telah kian kehilangan kepopulerannya) itu. Alih-alih, sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini hubungan itu kian digeserkan ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, melainkan hak-hak manusia individual warga negara itulah yang asasi dan asali.. Adalah proposisi paradigmatic model demokratik ini bahwasanya seluruh kekuasaan para pejabat negara itu adalah dan hanyalah derivat saja dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh sebab itu haruslah diterima sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya.

### **Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) : Sebuah Konsep *Sine Qua Non* Tentang Hak-Hak Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Yang Demokratik**

Hak-hak asasi manusia (HAM) -- atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) begitu saja -- adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, kohort usianya, latarbelakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan 'melekat' atau 'inheren' karena hak-hak itu dimiliki sesiapaupun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan -- secara moral maupun demi hukum -- kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi sebagai makhluk yang bermartabat. Jutaan manusia sepanjang perjalanan sejarah yang panjang tercaatat hidup dalam kedudukan yang rendah sebagai ulur-ulur atau hambahamba sahaya, yang hidup dalam genggamannya kekuasaan para elit yang berkekuasaan, yang tak jarang bisa dikorbankan. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural. Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya manusia di banyak negeri, dalam jumlah massal, harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tidak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri.

Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa yang pada dasarnya harus dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti dimaksudkan dengan

pengingkaran dan pelanggaran, ternyata tak sejelas itu definisi mengenai batas-batas ruang lingkungannya. Wacana mengenai batas-batas ruang lingkungannya sampai pun kini masih terus berlangsung, seiring sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung berakhir untuk memperoleh imbalan yang jelas, namun juga luwes, antarakekuasaan atau kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat atau warga yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan. Wacana menghasilkan berbagai kategori hak, baik menurut bidang substantifnya (seperti hak kebebasan warga dan hak untuk berpolitik, yang kedua-duanya terbilang hak-hak yang klasik dari generasi pertama, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang ketiganya terbilang hak-hak dari generasi kedua), maupun menurut kriteria kaum pengembannya (seperti misalnya hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum minoritas dan/atau hak-hak penderita cacat).

Sementara itu, wacana juga berkembang berkenaan dengan apa yang harus dipahami bersama mengenai peran dan batas-batas peran serta kewenangan Negara di hadapan hak-hak asasi rakyatnya. Di tengah euforia pengakuan akan sakralnya hak-hak sipil warga mengenai kebebasannya dan hak-hak mereka untuk secara bebas pula berpartisipasi dalam setiap proses politik, kewenangan para pejabat negara dalam pengawasan ketertiban kehidupan dikonstitusikan dalam jumlahnya yang minimum, sedangkan hak kebebasan warga dijaga pada tarafnya yang maksimum. Namun, dalam perkembangannya yang kemudian, tatkala hak-hak warga untuk berkebebasan dan berpolitik ternyata tidak menjamin terwujudnya hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, kewenangan negara untuk lebih bertindak proaktif menjadi bisa diterima. Kalaupun tetap harus *hands-off* dalam persoalan menjaga hak kebebasan dan hak berpolitik para warga negara, negara kini bisa bekerja dengan kewenangan yang bisa dibenarkan untuk bertindak proaktif guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi setiap manusia di bumi ini untuk berupaya merealisasikan hak-haknya yang asasi, demi kesejahteraan hidupnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

### **Perkembangan Dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan: Batas Kekuasaan Raja di Hadapan Para Bangsawan**

Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep yang mempunyai riwayat lama yang panjang, terolah dan tersempurnakan dalam – dan merupakan bagian dari -- sejarah sosial-politik bangsa-bangsa dunia. Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut telah merupakan wacana dan isu global, haruslah dibenarkan bahwa menilik riwayatnya konsep ini berkecambah dan berkembang pada awal-mulanya di negeri-negeri Barat. Pada awalnya, yang dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titah-titahnya bersifat universal, mengikat sesiapa pun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri. Konflik memperebutkan kekuasaan tertinggi dalam penataan tertib dunia ini terjadi antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich IV dari Sachsen (yang berakhir pada tahun 1122), yang dalam riwayatnya melahirkan untuk pertama kalinya konsep *the rule of law* untuk menggantikan *the rule of man* (kalaupun yang namanya *the man* ini adalah paus atau kaisar)..

Dalam konsep *rule of law* -- yang memberikan status tertinggi kepada segala bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan (*the supreme lawstate*) antar-pihak -- ini tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum yang terlahir dari perjanjian dan kesepakatan pihak-pihak. Setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah lagi punya kuasa untuk mengingkari berlakunya hukum yang semula telah disepakati itu.

Di sini sang pembentuk atau pembuat hukum akan terikat oleh hukum yang telah ia buatnya itu. Maka, dalam konsep, hukum lalu seperti mempunyai kehidupannya sendiri, terobjektivisasi dan kemudian daripada itu juga tidak lagi berada di ranah subjektivitas para pembuatnya. Dikisahkan dari sejarah masa itu, untuk mengakhiri konflik-konfliknya, Paus dan Raja -- yang telah mensepakatkan ruang lingkup yurisdiksi masing-masing (ialah antara mana yang terbilang hukum gereja dan mana yang terbilang hukum raja) -- tidaklah lagi dapat berbuat semaunya untuk mengubahubah begitu saja aturan-aturan yang telah dibuatnya. Sekalipun aturan yang ia buat dan akan ubah itu termasuk dalam yurisdiksinya, tidaklah Paus itu bebas membuat perubahan tanpa persetujuan pihak Raja. Demikian sebaliknya.

Konsep *law* sebagai hasil kesepakatan -- yang serta merta lalu berstatus (>*state, staat*) supremasi -- ini terwujud kembali untuk menyelesaikan konflik kekuasaan, kali ini antara Raja John I dari Inggris dengan para baron yang beraliansi. Kesepakatan dicapai di Runnymede pada tahun 1215, yang hasil-hasilnya dituangkan ke dalam suatu piagam atau *charter* yang di namakan *Magna Carta* yang di kemudian hari dibilangkan sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan Raja.

*Magna Carta* lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak secara semaunya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini dari kemungkinannya ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, *Magna Carta* ini juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron, dan pula menjamin dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak, tidak hanya yang tegak atas dasar tradisi gereja akan tetapi juga yang berlaku sebagai tradisi para *freemen* yang berstatus sebagai warga kota (*citesein* > *citizen*).

Kalaupun mempunyai riwayat sebagai hasil tindakan kaum konservatif untuk melindungi hak-hak feodal, namun -- karena juga memuat apa yang disebut *habeas corpus* (ialah aturan yang melarang penahanan tanpa batas) dan peradilan juri -- *Magna Carta* ini kini telah diakui sebagai pendahulu yang merintiskan dibukanya jalan sejarah menuju apa yang kini disebut konstitusi. Ialah terlembagakannya suatu undang-undang yang secara mendasar dikonfigurasi berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan pengemban kekuasaan negara itu sungguh terbatas karena harus selalu dikontrol oleh rakyat yang berdaulat dan yang karena itu juga merupakan subjeksubyek pengemban hak-hak manusia yang asasi. Itulah hak-hak kodrat yang -- karena melekat pada kelahiran sebagai manusia (*inborn*) dan sifatnya yang sudah jadi sejak semula secara alami (natural) -- tidaklahj akan bisa dicabut (*inderogable*) atau untuk dialihkan (*inalienable*) kepada sesiapaupun yang berkekuasaan dan, sekalipun bisa dibatasi tetapi tidak akan bisa dikurangi oleh sesiapaupun.

## **Perkembangan Dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan: Pembatasan Kekuasaan Para Penguasa di Hadapan Manusia Warga Negara**

Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosialpolitik dalam ihwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia -- dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara -- di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman -- khususnya sepanjang belahan akhir abad 18 -- mulai mempertanyakan keabsahan kekuasaan para monarkh yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri Barat -- secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif -- gagasan-gagasan baru itu mulai berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme (demi ketahanan dan kemakmuran bangsa!) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratik, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776!) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan ide demokrasi (yang di tangan sang pencipta istilah, ialah Plato, dipandang model pemerintahan yang buruk!) sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan populer. Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara.

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutism yang tak tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan dengan perkembangan Negara bangsa yang teritorial dan mulai sekular itu, berkembanglah perlawanan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara -- yang juga kekuasaan raja -- itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan bertolak dari keyakinan baru bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujuk ke kedaulatan rakyat, dan tidak langsung ke kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan manusia-manusia yang semula diperintah sebagai hamba-hamba oleh para raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah mereka merupakan representasi kehendak Tuhan. Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengemban hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. *Vox populi, vox Dei*

Di sinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di satu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala-kepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi



boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepsikan sebagai kekuasaan yang berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian denganNya, entah itu Perjanjian Lama entah itu Perjanjian Baru. Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis *Du Contrat Social* pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembenar moral falsafati bahwa rakyat -- yang bukan lagi kawula, melainkan warga - - itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentu demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu.

### **Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia**

Berangkat dari konsep *carta/carter* sebagai tolok normatif pembatasan kekuasaan raja, konstitusi terkembang pada awal perkembangan kehidupan bernegara bangsa sebagai “perjanjian luhur” suatu bangsa untuk membangun suatu struktur atau tatanan kehidupan bernegara, di mana kewenangan didistribusikan dan luas-sempitnya kebebasan warga di hadapan kekuasaan para penguasa kekuasaan negara didefinisikan. Dalam wacana konstitusional, kebebasan sebagai hak yang asasi dan kewenangan sebagai kekuasaan memerintah yang telah berlegitimasi akan dipandang sebagai fungsi yang akan saling melengkapi secara timbal-balik. Kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum – *nota bene* oleh hukum, yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan legislatif antara para wakil rakyat -- secara konstitusional haruslah dikategorikan sebagai kewenangan. Hubungan fungsional antara kewenangan dan kebebasan akan tampak dalam hubungan berikut ini. Ialah bahwa kian besar kewenangan para pejabat penguasa kekuasaan negara akan berarti kian mengecilnya ruang kebebasan warga; dan sebaliknya, kian kecil kewenangan yang diberikan kepada para pejabat penyelenggaraan kekuasaan negara ini akan kian luaslah ruang kebebasan para warga. Tarik ulur antara membesar-mengecilnya ruang kebebasan *vis a vis* ruang kekuasaan adalah suatu dinamika yang tak ada habis-habisnya dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan yang demokratik sekalipun.

Dalam kajian-kajian lanjutan, apa yang disebut ‘konstitusi’ itu sesungguhnya bukanlah cuma harus dimengerti sebagai keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang secara fundamental menggariskan norma-norma positif yang berkenaan dengan sifat, fungsi dan batas-batas kewenangan dan/atau batas-batas kebebasan warga.

Menurut konsepnya yang formal, konstitusi memang dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun secara sistematis untuk menata pada pokoknya struktur dan fungsi berbagai institusi pemerintahan. Inilah yang wujud formal suatu konstitusi yang di Indonesia di sebut juga undang-undang dasar (sebagai terjemahan dari apa yang diistilahi *grondwet* dalam bahasa Belanda). Dalam aturan formal undang-undang dasar ini diaturlah macam dan batas kewenangan yang diperlukan demi berlangsungnya kehidupan suatu komunitas politik dalam skala dan formatnya yang nasional.

Manakala konstitusi tidak harus cuma dimengerti sebagai ketentuan perundang-undangan dengan norma-norma deklaraturnya yang serba positif dan normal itu saja, melainkan juga sebagai suatu hasil ekspresi suatu doktrin, maka akan terkajilah di situ hadirnya suatu prinsip tentang pembebasan dan kebebasan manusia yang tidak lagi berstatus sebagai kawula melainkan sebagai warga. Maka, konstitusi adalah juga suatu 'isme', disebut 'konstitusionalisme', yang mengajarkan dengan penuh keyakinan bahwa kekuasaan itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak sebaliknya. Inilah 'isme' yang mengajarkan bahwa kebebasan itulah yang menjadi determinan kewenangan, dan tidak sebaliknya, bahwa kewenangan itu yang menentukan luas-sempitnya ruang kebebasan warga. Maka, membaca konstitusi itu orang tidaklah cukup kalau hanya membaca apa yang tersurat saja. Alih-alih, orang tidaklah sekali-kali boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat di dalamnya.

Ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan ber hukum yang berstatus *supreme* di suatu kehidupan yang demokratik itu sesungguhnya dapat dipulangkan ke esensi doktrinalnya yang berjumlah dua. Yang pertama ialah, bahwa doktrin kebebasan sebagai hak manusia itu yang tak hanya asasi akan tetapi juga kodrati, dan karena diyakini sebagai sesuatu yang kodrati itulah maka hak-hak itu jelas-jelas kalau bukan seperangkat hak yang berasal dari pemberian para penguasa. Karena itu pula hak-hak ini harus dibilangkan sebagai hak-hak yang – seperti telah dikatakan di muka – bersifat *inderogable* dan *inalienable*, serta pula harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap *in tact*, utuh dan tak bercacat cela karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Adapun esensi doctrinal konstitusionalisme yang kedua ialah doktrin *rule of law* yang terpulang pokok pada ide dasar kedudukan hukum yang tertinggi di antara norma apapun di dalam kehidupan bernegara bangsa ini. Inilah doktrin yang sekalipun telah ber riwayat sejak abad 11-12 toh dalam perkembangannya di dalam kehidupan bernegara modern selalu dihubungkan dengan model kehidupan yang demokratik, dengan pengakuan yang *sine qua non* akan adanya hak-hak asasi dan kodrati pada setiap manusia warga negara.

### **Hak Warganegara Yang Asasi dan Konstitusional Untuk Berkebebasan (*Civil Rights*) Dan Untuk Berpolitik (*Political Rights*)**

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18 -- yang berkemuncak dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis – itu berpusar di seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warganegara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua *set* hak-hak asasi yang masing-masing sanmpaipun kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (*civil rights*) dan hak-hak politik (*political rights*). Bahwa kedua *set* hak asasi itu yang mengedepan sepanjang pergulatan pemikiran dan perjuangan fisik pada masa itu dapatlah dimengerti manakala diingat bahwa sejak abad 12 para pemikir dan para negarawan Barat membuka diri untuk mewacanakan hakikat dan/atau dasar-dasar pembenar setiap kekuasaan yang harus diperhadapkan secara normatif ke rasio indeterminisme manusia-manusia individu.

Hak sipil adalah hak seseorang warga (*civil*<*civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, antara lain – sebagai contoh -- untuk bergerak pindah secara bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan

dirinya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara), atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjuangkan ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi secara penuh kritik setiap kebijakan dan keputusan pemerintah, adalah dua dari sekian banyak contoh menegenai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diproklamasikan pada bulan Juli 1776 merupakan dokumen yang amat revolusioner menurut ukuran zamannya mengenai kedua macam hak itu, sekalipun ide yang terkandung di dalamnya itu bukanlah ide yang muncul begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai ide dan ideologi sebelumnya tentang kebebasan manusia. Itulah dokumen yang berisi cabaran untuk pertamakalinya terhadap doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam. Pernyataan dalam deklarasi tahun 1776 berikut ini benar-benar dengan tegas menolak doktrin seperti itu.

Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa *'all men are created equal ... and have unalienable rights ...'*, dan bahwa *'to secure these rights, governments are instituted ... deriving their powers from the consent of the governed'*.

Lepas sepuluh tahun setelah diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari tahun 1776 itu, Konstitusi Amerika ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787. Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang – demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warganegara – memisahkan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran Trias Politica de Montesquieu. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamandemen untuk menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia warganegara untuk berkebebasan dalam ihwal berbicara dan memeluk agama yang diyakininya. Amandemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Rights* dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak lazim dan pula dari tindak penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara tidak sepatutnya.

Bersamaan sedarsawarsa dua dasawarsa dengan masa-masa revolusi pemerintahan dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hak-hak individu warganegara di Amerika ini, pergolakan serupa pun – bahkan lebih berdarah-darah – terjadi pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis, suatu negeri tempat lahir dan berkecambahnya pemikiran-pemikiran besar tentang hak-hak asasi manusia (yang realisasinya justru lterjadi ebih dahulu di luar negeri ini, ialah di benua seberang Samudera Atlantik yang bernama Amerika). *Le peuple* mengobarkan revolusi kerakyatan yang meruntuhkan kekuasaan *ancien regime* dari dinasti Boubon, yang segera setelah memproklamasikan *La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* – yang “menduplikasi” cita-cita revolusi kemerdekaan Amerika juga mencanangkan cita-cita kebebasan (*liberte*) dan persamaan hak (*egalite*) di antara sesama manusia.

Konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak para *citoyen* ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab undang-undang yang diundangkan pada tahun 1804, yang terkenal kemudian dengan nama ‘Kodifikasi Napoleon’. Dalam *Code*

*Penal* dijamin perlindungan atas kebebasan manusia, ialah untuk tidak dibatalkan kebebasannya itu, apapun perbuatan yang telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. *Code Civil* menjamin kebebasan para manusia warganegara untuk memiliki dan mengelola atau pula memindahtangankan miliknya itu. Kalaupun satu setengah abad kemudian sebagian dari hak-hak semacam itu dikonsepsikan sebagai bagian dari hak-hak ekonomi yang asasi, pada masa itu –baik di Amerika maupun di Perancis – hak-hak semacam itu lebih dimaknakan sebagai hak-hak kebebasan individu warganegara yang harus dilindungi agar secara bebas berleluasa *to pursuit happiness*.

### **Siapa Yang Pada Mulanya Harus Dikonsepkan Sebagai ‘Manusia Penyandang Hak Yang Asasi’ Itu?**

Tak pelak lagi, hak-hak asasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini adalah hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan setakat itu ialah, siapakah yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia warga negara yang harus diakui mempunyai hak yang asasi untuk berkebebasan itu? Kalaupun sekarang ini pada dasarnya dalam konsepnya yang sekarang apa ini yang dibilangkan manusia itu adalah semua saja yang bersosok biologik sebagai manusia, akan tetapi pada awalnya yang diakui sebagai manusia pengemban hak yang asasi itu barulah mereka yang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berstatus warganegara saja, dan mereka ini hanyalah yang berjenis kelamin lelaki saja. Deklarasi Perancis dari tahun 1789 berbunyi *Declaration des droits de l’homme et ...*, dan kata *l’homme* dalam bahasa Perancis itu secara harafiah akan juga berarti ‘manusia lelaki’.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun 1776 pun menggunakan sebutan jender lelaki (*men*) dalam berbagai frase pernyataannya. Dinyatakan di situ antara lain bahwa “... all men are created equal..” dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya yang asasi maka “... *Government are instituted among Men ...*”. Sekalipun pada masa itu isteri John Adams, seorang anggota Kongres yang kemudian menjadi Presiden Amerika yang ke-2, sudah merasa perlu untuk menitipkan pesan kepada suaminya agar para anggota Kongres, yang tengah menyiapkan konstitusi Amerika sukalah selalu “.. *remember the ladies ..*”, namun kepentingan dan minat kaum perempuan untuk ikut berpolitik, dan memperoleh jaminan hak-hak politiknya yang asasi di bidang ini sebagai warga negara, pada masa itu tidaklah serta merta memperoleh perhatian.

Maka di sini – baik dalam Deklarasi Amerika maupun dalam Deklarasi Perancis -- kalaupun perempuan-perempuan itu secara biologik harus disebut pula dibilangkan sebagai manusia, menurut konsep yang awal ini mereka itu tidaklah hendak disebut dan digolongkan sebagai manusia warga negara. Perempuan-perempuan adalah makhluk domestik, sedangkan hak-hak yang diakukan kepada manusia adalah hak-hak dalam kehidupan publik yang hanya diakukan kepada mereka yang lelaki saja. Digolongkan sebagai makhluk domestik dan tidak sepatutnya secara lancang berperanan di ranah publik, perempuan-perempuan pada masa-masa awal itu tidaklah memperoleh pengakuan atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak disertakan dalam kehidupan publik untuk memilih dan dipilih, dan sehubungan dengan hal itu merekapun pada masa-masa awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi manusia itupun, di pihak lain, juga tidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak..

Karena hak-hak asasi manusia pada awal pertumbuhannya itu dikonsepsikan sebagai hak manusia yang berkualifikasi sebagai warga dalam kehidupan bernegara bangsa, maka konsekuensinya ialah, bahwa sesiapaupun yang warga dalam kehidupan bernegara bangsa dan berpolitik itu mesti berkewajiban pula membayar pajak guna menjamin tersedianya dana publik yang cukup untuk kepentingan bersama. Di sinilah letak alasannya mengapa perempuan yang makhluk domestik itu tidaklah dipandang perlu untuk memperoleh jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidupan publik yang non-domestik.

Hak-hak (dan kewajiban) perempuan dikembalikan ke berbagai askrripsi yang melekat secara normatif pada peran-peran tradisional mereka, yang lebih bersifat privat-domestik yang patriarkik daripada bersifat publik yang demokratik. Dengan ungkapan Eropa, askrripsi perempuan hanyalah untuk mengurus *'Kinder und Küche'*, dan -- manakala perempuan-perempuan ini ingin keluar dari ranah domestik di luar askrripsi itu -- tempat yang paling tepat bagi mereka hanyalah ke gereja atau biara, atau ... ke bordil.

Demikian juga halnya dengan mereka -- baik yang perempuan maupun yang lelaki -- yang berstatus budak-budak dan ulur-ulur yang karena itu tidak terbilang sebagai *freeman*. Maka, mengingat kenyataan bahwa orang-orang kulit berwarna pada masa itu tak ada yang berstatus sebagai *freemen* melainkan boleh dibilang semuanya adalah budak-budak, pada akhirnya mereka yang terbilang manusia pengemban hak-hak asasi itu tidaklah kurang dan tidaklah lebih hanyalah mereka yang lelaki dan berkulit putih saja. Perubahan-perubahan untuk memperluas konsep manusia penyandang hak-hak yang asasi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah perkembangan hak-hak asasi di Amerika, barulah terjadi lebih dari setengah sampai seabad kemudian. Di Amerika perubahan konsep mengenai siapa yang harus dibilangkan ke dalam golongan manusia pengemban hak yang asasi dilakukan dengan melakukan amandemen-amandemen pada konstitusinya. Inilah amandemen amandemen yang melepaskan golongan masyarakat tertentu dari askrripsi-askrripsi mereka yang kuno dan berefek mengucilkan, ialah para budak yang semula terkurung dalam institusi pertuanan dan kaum perempuan yang semula tertambat dalam ranahnya yang domestik dan patriarkik.

### **Konsep Hak Asasi Manusia Sebagai Konsep Emansipatif Dalam Kehidupan Sosial-Politik**

Hak-hak asasi manusia pada generasinya yang pertama sepanjang belahan pertama abad 19 memang mula-mula dikonsepsikan untuk lebih menonjolkan hak-hak manusia individual yang lelaki dalam status mereka sebagai warganegara (*civil rights*) di dalam kehidupan politik, yang mengisyaratkan pengakuan akan *political rights* mereka. Kalaupun pada awalnya konsep seperti itu boleh disebut lebih bersifat segregatif daripada diskriminatif, sudah pada pertengahan abad 19 -- sekira setengah abad setelah diundangkannya *Bill of Rights* Amerika (1791) dan *Droits de l'Homme et du Citoyen* Perancis (1789) -- konsep 'manusia penyandang hak' diakukan juga kepada mereka yang selama ini tidak terbilang sebagai *freeman*. Mereka ini adalah budak-budak atau ulur-ulur yang tidak *free* dan mereka yang perempuan yang sekalipun berstatus *free* akan tetapi tidak tergolong *men*.

Maka manakala deklarasi-deklarasi dari tahun-tahun 1770-1780an di negerinegeri bertradisi Barat itu boleh disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang *liberating* menurut konsep kaum liberal (yang mendambakan pembebasan manusia dari segala bentuk kekuasaan otokratik), deklarasi dari tahun 1850-1860an bolehlah disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang *emancipating* (yang berkebijakan untuk melepaskan sebagian penduduk negeri dari statusnya yang terdiskriminasi ke statusnya yang baru sebagai *homo Equalis* (alias manusia berkesetaraan). Pada tahun-tahun itu kebijakan abolisi yang bermaksud membebaskan jutaan manusia dari rantai perbudakan diperjuangkan, sekalipun – seperti misalnya di Amerika, dengan amandemen konstitusinya yang ke-13 pada tahun 1863 – kebijakan seperti itu sampai-sampai dipandang terlampau jauh dan tidak hanya mengundang perlawanan politik negara-negara bagian selatan melainkan juga mengundang datangnya perang saudara.

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan manusia-manusia perempuan untuk juga menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara berikut hak-hak politik mereka berlangsung melalui berakan-gerakan sosial-politik yang memakan waktu lebih lama. Mengemansipasikan perempuan dari ikatan-ikatan domestik yang askriptif rupanya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

Agaknya karena prosesnya lebih menuntut karakter yang lebih bersifat transformative daripada transplantatif. Keberhasilannya tidak hanya diprasyarati oleh lahirnya prakarsa-prakarsa para elit yang memegang kontrol politik di berbagai institusi pemerintahan, melainkan juga harus “menunggu” terbebaskannya perempuan-perempuan itu dari tugas-tugas domestik, khususnya tugas reproduksi. Tatkala teknologi reproduksi yang mampu membantu pengendalian kelahiran berhasil diciptakan, dan sementara itu -- dengan mengatasi keberatan moral dan kultural -- bisa diterima khalayak ramai, proses emansipasi yang memungkinkan perempuan-perempuan mengefektifkan hak-haknya yang asasi sebagai warga negara, dan pula untuk merealisasi hak-hak politiknya di ranah publik, dengan segera menjadi kenyataan.

Akan tetapi tidaklah itu berarti bahwa upaya untuk memperjuangkan terealisasinya hak-hak politik oleh kaum perempuan di negeri yang dibangun sebagai suatu Republik yang demokratik itu tidak signifikan. Pada tahun 1848 pergerakan perempuan di negeri itu melantangkan suatu pernyataan publik yang dikenal dengan penamaan *Declaration of Sentiments*. Dinyatakan di dalam deklarasi itu, antara lain, bahwa kaum perempuan sepakat untuk ‘*hold the truths to be self-evident that all men and women are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness ...*’, dan seterusnya, yang – manakala diperhatikan dengan baik-baik – pernyataan itu mengulang saja frase-frase yang telah ada sebelumnya dalam *Declaration of Independence* 70 tahun sebelumnya.

Hak perempuan untuk dibilangkan sebagai warga negara dalam kehidupan politik diperlambangkan dalam wujud kemenangannya – atas dasar hak-hak konstitusionalnya – untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Jaminan konstitusional ini baru diperoleh pada tahun 1920 dengan dimasukkannya amandemen ke-19 di dalam konstitusi Amerika Serikat, sekalipun rancangan amandemen itu sebenarnya telah selesai dipersiapkan pada tahun 1878. Sebelum tahun itu, persoalan berhak tidaknya perempuan-perempuan ikut memberikan suara

dalam pemilihan umum diserahkan sebagai kewenangan negara bagian. Tetapi, nyatanya setiap Negara bagian itu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 – kecuali negara bagian New Jersey (sekalipun cuma beberapa tahun saja) – selalu menolak pemberian hak suara itu kepada warganegara yang perempuan. Dengan disahkannya amandemen ke-19 dalam konstitusi Amerika pada tahun 1920 itu, terputuskanlah sudah kontroversi mengenai hak-hak perempuan untuk ikut berpolitik dalam setiap pemilihan umum.

Di negeri-negeri Eropa Barat, keputusan konstitusional menenai hak politik perempuan untuk ikut memilih dan dipilih pada umumnya juga terjadi pada sekitar tahun-tahun 1920 itu juga. Sekalipun amat terlambat tetapi pada akhirnya terjadi jugalah perluasan konsep mengenai siapa saja yang seharusnya dibilangkan sebagai manusia pengemban hak yang asasi: hak untuk berpolitik, tidak hanya untuk para lelaki akan tetapi juga untuk mereka yang perempuan. Berseiring dengan apa yang terjadi di Eropa ini, pada dasawarsa-dasawarsa yang sama itu juga pergerakan dan pergerakan untuk memberikan pengakuan hak-hak yang asasi kepada perempuan terjadi juga di negeri-negeri jajahan. Di Indonesia, pada dsasawarsa-dasawarsa itu pemerintah kolonial telah memanfaatkan situasi yang telah kondusif itu untuk juga memajukan keterpelajaran perempuan-perempuan pribumi dengan membuka sekolahan-sekolahan untuk anak-anak perempuan. Di Indonesia pula, nama Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika dikenal dan diperkenalkan pada dasawarsa-dasawarsa itu juga, justru oleh pemerintah kolonial.